KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 1 /DPRD.LPG/III.01/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI PERWAKILAN LAMPUNG TERHADAP KINERJA ATAS EFEKTIVITAS PENANGANAN PANDEMI COVID-19 BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2020 PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA DI BANDAR LAMPUNG DAN PEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS PENANGANAN PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020 PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA DI BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 serta berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Lampung terhadap Kinerja Atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Instansi Terkait Lainnya, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dimaksud;

b. bahwa untuk melaksanakan hal pada huruf a tersebut di atas, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Khusus yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Berita Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Lampung;

Memperhatikan :

1. Surat dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung Nomor 51/F-PDI-P/DPRD/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 Perihal Nama-Nama Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Panitia Khusus;
2. Surat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Provinsi Lampung Nomor : 44/F-Gerindra/DPRD.LPG/XII/2020, tanggal 29 Desember 2020 perihal Nama-nama Anggota Fraksi Gerindra Yang Duduk Dalam Panitia Khusus DPRD Provinsi Lampung;
3. Surat dari Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung Nomor : 23/FPG/DPRD/XII/2020, tanggal 28 Desember 2020 perihal Nama-nama Anggota FPG DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Panitia Khusus;
4. Surat dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Lampung Nomor : 28/F-PD/DPRD/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 perihal Nama-nama Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Panitia Kerja;
5. Surat dari Fraksi NasDem DPRD Provinsi Lampung Nomor : 23/F-NasDem/DPRD/XII/2020, tanggal 29 Desember 2020 perihal Nama-nama Anggota F-Nasdem Yang Duduk di Panitia Khusus;
6. Surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Lampung Nomor : 033/F-PKB/DPRD/XII/2020, tanggal 28 Desember 2020 perihal Nama – Nama Anggota Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Pansus;

7. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Lampung Nomor : 67/B/FPKS/XII/2020, tanggal 29 Desember 2020 perihal Nama-nama Anggota Anggota DPRD Yang Akan Duduk Panitia Khusus;
8. Surat dari Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Lampung Nomor : 40/F-PAN/DPRD/XII/2020, tanggal 30 Desember 2020 perihal Anggota F-PAN Yang Akan Duduk Dalam Pansus;
9. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 4 Januari 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMERIKSAAN KINERJA ATAS EFEKTIFITAS PENANGANAN PANDEMI COVID-19 BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2020 PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA DI BANDAR LAMPUNG DAN PEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS PENANGANAN PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020 PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA DI BANDAR LAMPUNG.

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pemeriksaan Kinerja Atas Efektifitas Penanganan Pandemi Covid-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 Pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Instansi Terkait Lainnya Di Bandar Lampung dan Pemeriksaan Kepatuhan Atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 Pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Instansi Terkait Lainnya Di Bandar Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Masa tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dimulai sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan Panitia Khusus melaporkan hasil tugasnya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 4 Januari 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
WAKIL KETUA,

RADEN MUHAMMAD ISMAIL,ST.

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala BPK-RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
4. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 24/DPRD.LPG/III.01/2021
TANGGAL : 4 JANUARI 2021

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI PERWAKILAN LAMPUNG TERHADAP KINERJA ATAS EFEKTIVITAS PENANGANAN PANDEMI COVID-19 BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2020 PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA DI BANDAR LAMPUNG DAN PEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS PENANGANAN PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020 PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA DI BANDAR LAMPUNG

KETUA : H.SYARIF HIDAYAT,ST.,MM.
WAKIL KETUA : H. WATONI NOERDIN,SH.,MH.
SEKRETARIS : H.YUSIRWAN,SE.,MH.
ANGGOTA :
1. H. YANUAR IRAWAN,SE.,MM.
2. Hj.NURHASANAH,SH.,MH.
3. NI KETUT DEWI NADI,ST.
4. Drs.H.MUKHLIS BASRI,M.Si.
5. I MADE SUARJAYA,SH.,MH.
6. AHMAD GIRI AKBAR,SE.,MBA.
7. Drs. I MADE BAGIASE
8. DARLIAN PONE,SH.,SE.,MM.
9. Hi. ISMET RONI,SH.,MH.
10. DENI RIBOWO,SE.
11. BUDIMAN AS
12. H.GARINCA REZA PAHLEVI,S.I.Kom.,MM.
13. MARDIANA,ST.,MT.
14. H. OKTA RIJAYA M,MM.
15. SONI SETIAWAN,ST.,MM.
16. H.ADE UTAMI IBNU,SE.
17. SUPRIYANTO,SP.,MM.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
WAKIL KETUA,

RADEN MUHAMMAD ISMAIL,ST.